

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

Muhammad Esa Prasastia Amnesti
UIN Sunan Ampel Surabaya

Mashudi Yusuf
STAI Badrus Sholeh Kediri

Abdul Rofiq
Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al Falah Gresik

Abstrak

Riba dan bunga bank selalu menjadi perbincangan sangat menarik, pasalnya dengan konsep dan riba tersebut telah menyulut perdebatan dikalangan ahli hukum dan ekonomi Islam. Maka dari itu penelitian ini ingin mengetahui konsep riba dan bunga bank menggunakan perspektif Al-Qur'an, serta aplikasinya dalam bank syariah. Menggunakan metode deskriptif (library research) menggunakan data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep riba dan bunga bank di dalam Al-Qur'an adalah haram, sedangkan aplikasi pada bank syariah tidak menggunakan bunga bank, dalam syariah lebih mengedepankan konsep mudharabah dan wadi'ah.

Keywords: Riba, Bunga Bank, Al-Qur'an

Riba dan Bunga menjadi pembicaraan yang sangat menarik khususnya dikalangan para ahli hukum dan ekonomi Islam, sehingga sempat menjadi polemik dikalangan mereka yakni sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga adalah sama saja oleh karena itu

haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga berbeda, sehingga riba tetap haram dan bunga tidak haram, artinya bahwa bunga boleh digunakan dalam kegiatan perbankan.

Riba diharamkan oleh semua agama samawi karena bahayanya sangat besar. Riba dapat menimbulkan permusuhan

antar pribadi dan menghilangkan semangat saling tolong menolong sesama manusia. Juga menumbuhkan mental pemboros dan pemalas yang tidak mau bekerja. Namun pengharaman itu bagi agama lain selain Islam mulai ada penafsiran baru yang akhir membolehkan praktek riba. Semua dilakukan karena nafsu serakah manusia. Oleh karena itu penulis akan memaparkan konsep riba dan bunga dalam Al-Qur'an yang menjadi instrumen dalam perbankan, sehingga nanti akan menjadi jelas dari sisi konsep dan kedudukan hukumnya.

Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa*).¹ Hal tersebut senada dengan al-Razi, dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib yang menyatakan riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *raba al-syay' yarbu; arba al-rajul idza 'amala fi al-riba*. Disamping itu juga dikuatkan oleh QS. Al-Hajj [22]:5.²

Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl [16]:92: "disebabkan adanya satu golongan

yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain". Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.³ Demikian pula al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat*-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).⁴

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an bahwa "jual beli sama saja dengan riba" (QS. al-Baqarah [2]: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁵

Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang

¹Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 125.

²Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt., hlm. 75

³Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.tt., hlm. 383

⁴Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt., hlm. 109.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, hlm. 413

lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁶

Menurut Wasilul Chair mengutip Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang riba *fadhhal*: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.⁷

Dan banyak lagi definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama terkemuka lainnya. Namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa riba itu adalah kelebihan yang didapat baik dalam jual beli yang diberikan oleh peminjam atas modal yang dipinjam baik berupa uang atau barang yang diisyaratkan sebelumnya karena adanya perpanjangan waktu.

Jika tambahan atau kelebihan itu diberikan sipeminjam secara suka rela tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ini tidak dikatakan riba karena itu hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kebijaksanaan saja dari si peminjam dan hal ini boleh-boleh saja. Hal seperti inilah yang sering dipraktekkan Nabi SAW, seperti yang beliau sabdakan: "orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik dalam pembayaran utangnya."

Asbab al-Nuzul Turunnya Ayat-Ayat Riba

Adalah suatu keharusan untuk mengetahui latar belakang (*asbab al-nuzul*) larangan ayat riba agar bisa memahami pembahasan riba secara mendasar. Tanpa mengetahui sebab yang melatarbelakanginya, akan menjadikan pemahaman yang kurang lengkap terhadap masalah riba. Secara historis ada beberapa versi (riwayat) yang menjadi latar belakang turunnya ayat larangan riba, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 275-279

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِي الْأَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَعُوا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁶Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 37.

⁷Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah, Iqtishadia*, Vol.1 No. 1 Juni 2014, h.102

٢٧٨ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩
Ali Imran [3]: 130-131.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ١٣١

Umumnya para mufassir dengan mengutip dari al-Thabari berpendapat bahwa ayat al-Baqarah 275-279, khususnya ayat 275, turun disebabkan oleh pengamalan paman Nabi Muhammad saw, Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, yang bekerjasama meminjamkan uang kepada orang lain dari Tsaqif bin 'Amr. Sehingga keduanya mempunyai banyak harta ketika Islam datang.⁸

Sumber lain mengatakan bahwa banu 'Amr ibn Umair ibn Awf mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke banu Mughirah untuk mengambil tagihan. Ketika pada suatu waktu Banu Mughirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, "Ikhhlaskanlah atau kalau tidak siksa yang pedih dari Allah."⁹ Sedangkan sebab turunnya QS. Ali Imran [3]:130-131, menurut satu riwayat dari 'Atha disebutkan bahwa, banu Tsaqif mengambil riba dari

banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan.¹⁰

Senada dengan hal tersebut, Mujahid meriwayatkan, bahwa seseorang di zaman Jahiliyyah berhutang kepada orang lain. Lalu yang berhutang (kreditur) berkata, "Akan saya tambah sekian jika kamu memberikan tempo kepadaku". Maka si empunya piutang (debitur) memberikan tempo tersebut.¹¹ Riwayat lain menyebutkan, bahwa dimasyarakat pra-Islam, mereka biasa menggandakan pinjaman pada orang-orang yang sangat membutuhkan (kesusahan), yang dengan pinjaman tertentu, orang yang meminjam tidak saja mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, tetapi juga menambah dengan sejumlah tambahan yang sesuai dengan masa pinjamannya. Kalau si peminjam mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman dalam waktu cepat dan singkat, maka dia akan mengembalikan dengan jumlah tambahan yang relatif sedikit. Sebaliknya, kalau tidak mempunyai uang untuk mengembalikan dengan cepat, maka bisa ditunda, dengan syarat harus membayar uang tambahan yang lebih besar lagi.

Dalil yang Mengharamkan Riba

⁸ *Ibid*, hl. 385

⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz III, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shahib wa Awladiah, 1374, hlm. 103

¹⁰ *Ibid*, juz IV, hlm. 123

¹¹ *Ibid*

Ayat yang melarang tentang riba diturunkan secara bertahap agar kondisi masyarakat yang sudah mengakar dan terbiasa dengan praktek riba tidak terlalu kaget menerima larangan tersebut. Surat pertama yang datang adalah surat ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَّالْيَزُورِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُهَا إِلَّا خَسَارًا
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).”

Ayat ini hanya mengingatkan bahwa riba tidak akan menambah kesejahteraan sedikitpun terhadap seseorang atau negara manapun, malah akan mengurangnya.

Perintah yang kedua yang melarang kaum muslimin untuk mengambil riba secara berlipat ganda jika ia ingin kebahagiaan sejati, kedamaian dan kesuksesan hidup. Di dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat yang diturunkan pada tahun ke-3 Hijrah ini memberi pemahaman bukan berarti riba yang tidak berlipat ganda

boleh. *Adh'afan Mudha'afa* (berlipat ganda) di sini bukanlah menjadi *syarat* terjadinya riba tapi berfungsi sebagai *hal* (keadaan) yang menggambarkan kondisi masyarakat bangsa Arab ketika itu. *Hal* ini lazim dilakukan oleh orang Arab. Karena ayat ini diturunkan berhubungan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, maka bahasanyapun digunakan bahasa yang biasa sesuai dengan keadaan ketika itu. Penarikan hukum dengan menggunakan *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik terhadap teks) tidak dapat digunakan karena ayat di atas punya maksud lain. Sedangkan syarat *mafhum mukhalafah* qaid tidak punya maksud lain. Ini hanya menunjukkan bahwa kejadian itu sering terjadi seperti halnya “*khasy-yaatul Imlaaq*” (dalam hubungannya dengan larangan takut miskin, maka membunuh anak dalam surat Bani Israil ayat 31). Bukanlah berarti kalau tidak takut miskin maka boleh membunuh anak, akan tetapi maksudnya ialah membunuh anak itu sering terjadi karena takut miskin¹². Maka pemahaman ayat di atas jika berlipat ganda maka riba tapi jika tidak berlipat ganda maka boleh sangat keliru, karena yang namanya riba, kecil atau besar tetap saja tidak boleh.

Seterusnya surat al-Baqarah ayat 275 - 276 yang datang karena beberapa orang mencampuradukkan antara

¹²Kahar Mansyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 138.

perdagangan dan riba dan hampir tidak ada beda antara keduanya. Allah mengingatkan akibat dari perbuatan mereka dan supaya mereka menjauhi perbuatan mereka tersebut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

يَمْحَقَ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lain terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang sedang kemasukan syetan atau orang gila. Orang gila tidak dapat menggunakan akalanya. Begitu pula orang yang selalu meminjamkan uangnya dengan riba akan selalu berusaha memperbanyak uangnya

tanpa peduli dengan orang lain, ia kehilangan perasaannya.

Ayat terakhir adalah larangan tegas Allah SWT mempraktekkan riba karena riba melanggar hukum dalam masyarakat. Dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari jalan pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Ayat diturunkan pada tahun ke- 9 Hijriah. Para ulama menjelaskan ayat ini merupakan ayat sapu jagat untuk segala bentuk, kadar, ukuran dan jenis riba.

Larangan Riba dalam Hadits diantaranya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: «السِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ»

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya : Apakah itu Ya Rasulullah? Jawab

Nabi : Syirik kepada Allah, Berbuat Sihir, Membunuh Jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak, Makan Harta Riba, Makan Harta Anak Yatim, Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan Menuduh Wanita Mukminat yang sopan(berkeluarga) dengan tuduhan zina. (HR. Bukhari).

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

Artinya : Dari Jabir, Nabi SAW bersabda : Melaknat Rasulullah SAW pemakan riba, yang mewakilinya, Penulisnya, dan Saksinya, dan mereka sama saja.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Adapun karakteristiknya:

Tabel Karakteristik Riba dan Bunga

RIBA	BUNGA
Tambahan dihitung atas pokok	Biaya dihitung atas pokok
Ditentukan di awal secara pasti	Ditetapkan dimuka secara fixed
Bersifat aniaya (Zulm)	Bersifat memaksa
Ada denda bila terlambat pembayaran	Dikenakan penalty bila default
Dapat berlipat ganda	Pihak: Debitur – Kreditur
Pihak: Debitur dan Kreditur	Objeknya uang
Objeknya uang dan barang	Hukumnya diqiaskan dengan

	riba
Hukumnya haram	

Sumber: Muhammad Hidayat, 2010¹³

Ada kemiripan antara larangan riba ini dan larangan Allah yang telah digunakan terhadap minuman keras, perjudian dan juga dalam menghadapi praktek perbudakan. Oleh karena itu, penelitian tentang metode yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk larangan terhadap minuman keras, perjudian dan juga perbudakan akan memberika informasi yang berguna untuk memahami metode yang telah digunakan oleh Al-Qur'an dalam larangan dan penghapusan riba.¹⁴

Al-Qur'an membicarakan riba secara bertahap, diantaranya: *Tahap pertama*, sekadar menggambarkan adanya unsur negatif riba. *Tahap kedua*, memberikan sinyal atau isyarat tentang keharaman riba. *Tahap ketiga*, secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba dan *tahap keempat*, mengharamkan riba secara total dalam berbagai bentuknya.¹⁵ Kronologi analisisnya adalah sebagai berikut:¹⁶

¹³ Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.112

¹⁴ Imran N. Hosein, *Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd), hlm. 38

¹⁵ Ade Dedi Rohayana, "Riba dalam Tinjauan Al-Qur'an", *Religia*, Vol.18, No.1, April 2015, hlm. 75

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. ke-1, h. 48-50

1. Dalam surat *Ar-Rum* ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkahNya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَّالْيَرْتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S.ar-Rum ayat 39).

Ayat tersebut turun ketika Nabi berada di Mekkah, tentang riba yang tidak akan memberikan tambahan pada harta dan itu berbeda dengan zakat ataupun sedekah yang akan menambahkan keberkahan pada harta.

Sama halnya dijelaskan oleh Mujar Ibnu Syarif menegaskan bahwa ayat

tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat *Makkiyyah*. Sebagaimana lazim diketahui, pada umumnya ayat-ayat *Makkiyyah* lebih dominan berbicara mengenai masalah-masalah akidah (theologi). Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surah al-Rûm yang termasuk kategori ayat-ayat *Makkiyyah* itu menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.¹⁷

2. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, Allah menurunkan surat *An-Nisa'* ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠)
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَمُّوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Alqur'an dan Literatur Fiqih, Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011, h. 295

mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa ayat 160-161)

Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi.

3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan dalam masa jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Al-'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-'Imran ayat 130).

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa berlipat ganda bukanlah syarat dari terjadinya riba,

namun merupakan praktek pembunga-an pada masa itu. Dan maksud dari ayat diatas adalah tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang didalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya.

4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلََكُمْ رَأْسُ أََمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisariba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah ayat 278-279).

Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya

dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Swt dan RasulNya.

Menurut Quraish Shihab, analisis singkat tentang riba yang diharamkan al-Quran dapat dilihat pada kandungan ayat Ali Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *maa baqiya min al-riba*; (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimuuna wa la tuzhlamuun*.

Dari segi etimologi, kata *adh'af* adalah bentuk plural dari kata *dhi'fu* yang berarti "double atau berlipat kali". Karena itu, kata *adh'afan mudha'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Kata *adh'af* yang terdapat dalam firman Allah di atas kedudukannya sebagai *hal* dari kata riba, dan *mudha'afah*-nya sebagai sifat *adh'af*.

Maksud dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Adalah janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda dengan menunda masa pembayaran

hutang yang merupakan pokok harta, tetapi melipatgandakan pokok harta tersebut, sebagaimana kalian lakukan di masa jahiliyah. Islam melarang perbuatan tersebut karena mengandung penindasan kepada orang yang sedang kesulitan.

Menurut Ibnu Jarir, maksud firman Allah di atas adalah janganlah kalian memakan riba setelah masuk Islam, karena Allah telah memberi hidayah kepadamu, sebagaimana perbuatanmu di masa jahiliyah. Apabila seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, kemudian masa pembayarannya telah tiba (padahal debitor belum bisa membayar), maka si debitor berkata kepada kreditor: tundalah hutangmu, dan saya akan menambah hartamu, kemudian keduanya sepakat. Transaksi itu adalah riba yang berlipat ganda; karena itu, Allah melarang melakukannya saat mereka memeluk Islam.¹⁸

Menurut al-Razi, apabila seseorang berhutang kepada orang lain, misalnya seratus dirham untuk masa yang ditentukan. Kemudian masa pembayaran pun tiba, padahal si debitor belum bisa melunasinya, maka si kreditor berkata: tambahlah harta saya, dan saya akan menambah masa pembayaran. Adakalanya kreditor

¹⁸ Ade Dedi Rohayana, "Riba dalam ..., hlm. 82

menjadikannya dua ratus dirham, kemudian bila masa pembayaran yang kedua tiba, iapun berbuat seperti semula, dan seterusnya berulang kali. Karena itu, si kreditor mengambil kelipatan-kelipatan dari yang seratus. Inilah maksud dari firman Allah *adh'afan mudha'afah*.

Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba *fahisy*, yaitu keuntungan yang berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (terjadi) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 atau lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit. Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan debitor ketika itu telah ada dalam genggamannya mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai riba *al-nasi'ah*. Ibnu Abbas berpendapat bahwa nash al-Qur'an menunjuk kepada riba *nasi'ah* yang dikenal ketika itu.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa riba yang *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda) diharamkan oleh Allah,

karena riba yang berlipat ganda adalah perbuatan komunitas jahiliyah. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi pendapat di antara ulama, apapun mazhab dan alirannya. Akan tetapi, timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan?

Yang pasti adalah bahwa teks ayat menunjukkan arti *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda). Mereka yang berpegang kepada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya, kalau tidak berlipat ganda, maka tidak haram. Pihak lain berpendapat bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktikkan pada masa turunnya al-Quran, sehingga kata mereka lebih lanjut, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram.¹⁹

Quraish Shihab berpendapat bahwa untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat yang terakhir turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda) merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan essensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.

¹⁹ Ade Dedi Rohayana, "Riba dalam ..., hlm. 83

Disini yang pertama dijadikan kunci adalah firman Allah *wa dzaruu maa baqiya min al-riba* (dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut). Pertanyaan yang timbul adalah “apakah kata *al-riba* yang berbentuk *ma'rifat (definite)* ini mengarah kepada riba *adh'afan mudha'afah* atau tidak”? Menurut Rasyid Ridha mengarah kepadanya, sedangkan menurut ulama lain tidak mengarah kepadanya. Kemudian Quraish Shihab membenarkan pendapat Rasyid Ridha karena didukung oleh riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang sebab nuzul ayat al-Quran tersebut.

Oleh karena itu, tidak tepat mejadikan pengertian riba pada ayat terakhir yang turun itu melebihi pengertian riba dalam ayat Ali Imran yang lalu (*adh'afan mudha'afah*). Karena riba yang dimaksud adalah riba yang mereka lakukan pada masa yang lalu (jahiliyah). Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan al- Quran adalah yang disebutkannya sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang diistilahkan dengan riba *nasi'ah*.

Akan tetapi, Quraish Shihab menyebutkan kata kunci berikutnya yaitu, *fa lakum ruusu amwalikum*. Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal

mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan. Karena itu, kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun, kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya al-Quran dan yang disyaratkan oleh penutup ayat al-Baqarah ayat 279 tersebut, yaitu *laa tazhlimuun wa laa tuzhlamuun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).²⁰

Klasifikasi Riba

Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan riba itu kepada 2 macam:

²⁰ Ade Dedi Rohayana, “Riba dalam ...”, hlm. 84-85

1. Riba Nasi'ah yaitu tambahan bersyarat yang diperoleh orang yang meminjamkan dari si peminjam karena ada penangguhan.

2. Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda. Barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam barang ribawi.²¹

Syafi'i Antonio lebih merinci menjadi:²²

1. Riba Utang piutang (Riba Dayn)

- Riba Qardh yaitu suatu mamfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh)
- Riba Jahiliyyah yaitu uang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

2. Riba Jual beli (Riba Buyu)

- Riba Fadhal
- Riba Nasi'ah

Nabi menyebutkan pengharaman terhadap barang ribawi. Dari Abu Said bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهْبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَايِدٍ، فَمَنْ زَادَ،

أَوْاسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam bayaran harus dari tangan ke tangan(cash). Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama bersalah”(HR. Muslim).

Larangan pengambilan riba jelas

dan pasti tertera dalam al-Qur'an dan tidak ada yang memperdebatkannya. Konsep bungapun banyak dikecam oleh berbagai agama. Namun setelah muncul kaum kapitalis, bungapun timbul. Pada waktu itu perekonomian dan perdagangan berkembang sangat pesat. Uang dan kredit menjadi unsur yang sangat penting. Pinjaman untuk memberikan modal kerja mulai terwujud diantara para pedagang. Pasar mulai terbentuk secara perlahan-lahan. Proses ini mendorong timbulnya suku bunga pasar secara meluas.

Sekarang timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam dunia kapitalis? Ada yang berpendapat bahwa yang dilarang Alquran adalah riba bukan bunga sementara mazhab pemikiran lain berpendapat bahwa tidak ada perbedaaan antara riba dengan bunga.

Untuk lebih jelas antara Riba dan Bunga, maka akan dijelaskan dulu

²¹ Said Sabiq, *op. cit.*, h. 178

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* h. 41

pengertian Bunga. Berkaitan dengan pengertian bunga, para ahli memberikan pengertian yang bermacam-macam, diantaranya :

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan bahwa Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Menurut DR. Budiono sebagaimana dikutip oleh Malayu Hasibuan bahwa bunga bisa diartikan dengan Rate of Interest, yaitu harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.²³

Jika dilihat dari pengertian di atas maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa bunga sama dengan riba. Hal ini juga dikemukakan oleh Mannan bahwa sebenarnya menyebut riba dengan bunga tidak merubah esensinya. Riba dalam al-Qur'an dan Bunga pada perbankan modern sebenarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama karena riba dan bunga, keduanya merupakan eksistensi dari modal. Oleh karena itu pantas para ahli di kalangan dunia Islam termasuk ulama di Indonesia berpendapat bahwa bunga sama dengan riba seperti di bawah ini :

1. Dewan Studi Islam al-Azhar, Cairo

Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan.²⁴

2. Rabithah Alam Islami

Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan.²⁵

3. Majma' Fiqh Islami, Organisasi Konferensi Islam

Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syaria'ah.

4. Pandangan Ulama Indonesia

Berbagai fatwa dari ormas-ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU juga telah banyak membahas riba terkait dengan bunga.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan kenapa bunga dibayarkan antara lain adalah:²⁶

- Boleh mengambil bunga karena darurat
- Pada tingkat wajar tidak mengapa bunga di dibebankan
- Opportunity Lost yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain.

²³ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001, hal 18-19.

²⁴Zaini Abdul Malik, *Riba Versus Bunga Dalam Perbankan*, Makalah: Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Bandung (Unisba) 2017, 20.

²⁵Ibid., 20.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, op. cit., h. 61-62.

- Bunga untuk konsumtif dilarang, tapi untuk produktif dibolehkan.
- Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya. Dan harga uang itu adalah bunga
- Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi
- Bunga sebagai upah menunggu (Abstinence Concept, Senior)
- Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan (Time value of money).
- Di zaman nabi tidak ada bank, dan bank bukan Syakhsiyyah Mukallafah (yang terkena kewajiban menjalankan hukum syari'ah) Semua banyak mendapat kritikan baik dari ekonom konvensional sendiri maupun ekonom muslim.

Perbankan Syari'ah

Bank secara bahasa berasal dari bahasa Perancis terambil kata banque dan banco dari bahasa Itali yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersil. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Kata banco berarti meja atau counter atau tempat usaha penukaran uang, hal ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu penukaran uang.²⁷

Secara istilah menurut Verryen Stuart sebagaimana dikutip oleh Hasibuan bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain. Menurut B.N. Ajuha bank adalah menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.²⁸

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menarik dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dilihat dari pengertian tersebut bahwa bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana.

Sedangkan yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

²⁷Drs. Zainul Arifin, MBA. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Jakarta, Alvabert, 2002, hal 2

²⁸ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001, hal 2

²⁹Zaini Abdul Malik, Riba Versus Bunga..., 23.

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁰

Dengan demikian ketika bank syari'ah menjalankan fungsinya yaitu menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka bank syari'ah menggunakan Prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah yang digunakan oleh bank syari'ah dalam simpanan adalah akad Wadhi'ah dan Mudharabah. Whadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³¹

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan dana/modal 100%, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³²

Akad Wadhi'ah diaplikasikan dalam simpanan giro, sehingga dikenal dengan giri wadhi'ah, sedangkan akad mudharabah diaplikasikan dalam tabungan dan deposito, dikenal dengan istilah tabungan mudhrabah dan deposito mudharabah. Nasabah sebagai Shohibul Maal (pemilik modal) dan Bank sebagai Pengelola (Mudharib).

Prinsip Syari'ah digunakan oleh bank syari'ah dalam bentuk pembiayaan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya ada beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Profit and Loss Sharing dengan menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁴ Aplikasinya bank dan nasabah bekerjasama untuk menyelesaikan sebuah proyek usaha yang masing-masing menyerahkan modal sesuai dengan kemampuannya dan bersama-sama mengelola,

³⁰Zaini Abdul Malik, *Riba Versus Bunga...*, 23.

³¹M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta, GIP, 85.

³²Ibid., 95.

- keuntungan dan kerugian dibagi sesuai modal yang disetorkan.
2. Prinsip Syari'ah dalam bentuk jual beli menggunakan akad Murabahah, Salam, dan Istishna. Murabahah adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salam adalah Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Istishna adalah akad penjualan antara Pembeli dan Pembuat barang yang barangnya diserahkan kemudian hari sedangkan pembayarannya bisa dilakukan dimuka, dicicil atau diakhir ketika barang sudah selesai akan diserahkan.³⁵ Aplikasi di bank adalah bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli.
 3. Prinsip Syari'ah dalam bentuk Sewa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahia bi tamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah Muntahia Bit Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.
 4. Prinsip Syari'ah dalam bentuk Jasa menggunakan akad *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Ar Rahn* dan *Al Qardh*.
Wakalah adalah Penyerahan, Pendelagasian, atau Pemberian mandat, atau bahasa lain pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. *Kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. *Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. *Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa riba pengertiannya sama dengan bunga, sehingga hukumnya adalah haram. Oleh karena itu bank syari'ah tidak menggunakan instrumen bunga dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi menggunakan prinsip syari'ah baik dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Riba juga merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Masalah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendholimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (unjustice). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba. Secara garis besar riba ada dua yaitu: riba akibat hutang piutang dan riba akibat jual beli.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar

di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Oleh karena itu bank syari’ah tidak menggunakan instrumen bunga dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi menggunakan prinsip syari’ah baik dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Bibliography

- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Ade Dedi Rohayana, “Riba dalam Tinjauan Al-Qur'an”, *Religia*, Vol.18, No.1, April 2015.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt.
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001.
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001.
- Drs. Zainul Arifin, MBA. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Alvabert, 2002.
- Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt.
- Imran N. Hosein, *Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd).
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

M. Syafe'i Antonio, Bank Syari'ah dari teori ke praktek, Jakarta, GIP.

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.tt.

Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010).

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. ke-1.

Mujar Ibnu Syarif, Konsep Riba dalam Alqur'an dan Literatur Fiqih, *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011.

Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz III, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shahib wa Awladih, 1374.

Wasilul Chair, Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah, *Iqtishadia*, Vol.1 No. 1 Juni 2014.

Zaini Abdul Malik, Riba Versus Bunga Dalam Perbankan, Makalah: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (Unisba) 2017

